



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 226/KEP/2009  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA WAKIL KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENANDATANGANI  
DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya jabatan Deputy yang lowong di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan adanya unit organisasi eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, maka untuk kelancaran penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bagi Pejabat di lingkungan unit kerja tersebut, perlu memberikan delegasi wewenang kepada Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan keputusan pendelegasian wewenang kepada Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
6. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 160/KEP/2008 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :**

Memberikan delegasi wewenang kepada Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, untuk menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai :


1. Pejabat Penilai bagi :
  - a. Pejabat struktural eselon II di lingkungan kedeputian yang Deputinya lowong;
  - b. Kepala Pusat yang organisasinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - c. Inspektur;
  - d. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; dan
  - e. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian.
2. Atasan Pejabat Penilai bagi :
  - a. Pejabat struktural eselon III di lingkungan kedeputian yang Deputinya lowong;
  - b. Pejabat struktural eselon III di lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  - c. Pejabat fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat;
  - d. Pejabat struktural eselon III di lingkungan Sekretariat BAPEK;

- e. Pejabat struktural eselon IV yang Pejabat Penilainya lowong di lingkungan kedeputian yang Deputinya lowong;
  - f. Pejabat struktural eselon IV di lingkungan unit kerja "Pusat" yang Pejabat Penilainya Kepala Pusat dan organisasinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- KEDUA** : Penandatanganan Daftar Penilaian sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dilakukan atas penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil mulai tahun 2009.
- KETIGA** : Pemberian delegasi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a dan huruf e tidak berlaku, apabila Pejabat Penilai atau Pejabat Deputi pada kedeputian di lingkungan Badan Kepegawaian Negara telah diangkat dan dilantik.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada Pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2009



KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

  
EDY TOPO ASHARI